



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Sidikalang-Kabupaten Dairi
Umur/Tgl.Lahir : 17 Tahun /04 September 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sudirman Nomor 18 Kelurahan Sidikalang
Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Mekanik Sepeda Motor

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan 2 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan 9 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan 12 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;

Anak dalam persidangan ini didampingi oleh Sdr. Irawati, SH., Penasihat Hukum dari Lembaga bantuan Hukum Komite Pencegahan Kolusi dan Nepotisme Indonesia (LBH-KPKNI), sesuai dengan Penetapan tanggal 17 Desember 2018 Nomor 12/Pen.Pid.Sus.Anak/2018/PN Sdk dan orang tua Anak serta PK Bapas; Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN tanggal 4 Januari 2019, berikut putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkas perkara Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdk tanggal 28 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan saksi (terpidana dalam perkara lain, sekaligus tersangka splitsing dan diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 14.00 wib atau pada waktu lain dibulan Nopember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di portir Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II - B Sidikalang di Jalan Rimo Bunga No. 40 Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Kabupaten Dairi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis methamfetamina atau biasa disebut shabu. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira pukul 24.00 wib saksi menelepon Anak berkata "Bentar lagi ambil paket di bawah plank Indomaret di Panji ya dek !". Lalu Anak menjawab " Dari siapa bang, paket apa ?", Ambil aja nanti, antar kemari" ujar Saksi I. Lalu pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 00.01 Anak pergi menuju tempat yang dimaksud Saksi I yaitu di bawah plank indomaret panji dan benar, Anak menemukan sebuah paket berisi narkoba golongan I jenis shabu, lalu Anak mengambil paket tersebut kemudian menelepon Saksi I berkata "Bang, udah di tanganku paketnya Bang". "Tunggu sebentar, sambil jalan kau pelan-pelan" kata Saksi I. Lalu Anak pergi menuju Rutan mengantarkan paket shabu milik Saksi I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna biru tanpa nomor polisi milik Saksi I. Setelah sampai di depan Rutan, dengan dipandu oleh Saksi I melalui handphone, Anak berkata " Kek mana ini Bang, orang pun ada di depan Rutan" Lalu dijawab Saksi I " Siapa orangnya, gak apanya itu titipkan aja langsung", yang kemudian dijawab Anak "Gak tau aku orangnya, ntah pegawai ntah siapa". Oleh karena Saksi I merasa tidak aman Anak memasukkan shabu ke dalam Rutan maka Saksi I menyuruh Anak untuk sementara membawa shabu pulang, dan menyembunyikannya sementara di belakang kios kosong di Jalan Gerilya dan untuk mengelabui petugas, disana Anak merubah kemasan paket shabu dengan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membuang bungkus plastik hitam, lalu bungkus biru berisi shabu dimasukkan ke dalam kemasan makanan 1 (satu) buah kotak triple coklat superstar. Pada pukul 10.00 wib Saksi I menelepon Anak menyuruh agar Anak mengantarkan shabu yang ada padanya kepada Saksi I di dalam Rutan. Lalu pada pukul 13.00 wib Anak menelepon Saksi I menanyakan apakah shabu sudah bisa diantar, dan setelah dinyatakan oke oleh Saksi I, Anak berangkat menuju Rutan menggunakan sepeda motor sebelumnya dengan membawa paket shabu yang sebelumnya ia simpan. Setelah tiba di pintu, Anak menggedor pintu utama / portir Rutan, lalu petugas Rutan membuka pintu dan menanyakan apa keperluan Anak dimana Anak menjelaskan mau menitip makanan sama Saksi I. Setelah itu saksi II (petugas Rutan) mencatat nama Anak, kemudian berkata "Silahkan dulu barangmu diperiksabapak itu sambil mengarahkan Anak berjalan menuju saksi III. Selanjutnya saksi III menyuruh Anak meletakkan paket shabu diatas meja dan menyuruh Anak membuka paket makanan yaitu 1 (satu) buah kotak triple coklat superstar, dan setelah dibuka, di dalamnya terdapat 4 (empat) buah triple coklat superstar dan 1 (satu) buah plastik assoy warna biru yang telah dikoyak dipergunakan sebagai pembungkus suatu barang. Petugas yang sudah mencurigai paket makanan tersebut berisi narkotika bertanya kepada Anak "Apa itu ?" dan dijawab Anak " Saya tidak tau aku, yang disuruhnya aku". Saat itu juga petugas Rutan meghubungi Satuan Narkoba Polres Dairi. Setelah Polisi tiba, petugas rutan menyuruh Anak membuka plastik assoy dimana plastik tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis shabu.

Bahwa saksi I memesan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis methamfetamina atau biasa disebut shabu dari seseorang yang tidak Anak ketahui identitasnya, karena Anak diminta mengambil paket shabu di bawah plank indomaret panji setelah diletakkan oleh seseorang suruhan saksi I dan selanjutnya mengantarkan paket shabu tersebut kepada saksi I di rutan.

Bahwa Anak mengetahui isi 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang diambilnya dari bawah plank indomaret panji adalah narkotika jenis shabu.

Bahwa dalam hal Anak mengantarkan 1 (satu) paket shabu milik Saksi I ke dalam Rutan sebelumnya telah dijanjikan upah oleh Saksi I sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 138/10154/2018 tanggal 26 Nopember 2018, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor seberat 67,74 (enam puluh tujuh koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih seberat 66,24 (enam

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam koma dua puluh empat) gram. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :14088/NNF/2018 tanggal 26 Nopember 2018 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Anak berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi kristal putih dengan netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis methamfetamina atau biasa disebut shabu tersebut, Anak tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu dan perbuatan Anak diketahuinya bertentangan dengan Undang-undang, selanjutnya Anak dan barang bukti yang disita dibawa ke Polres Dairi untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan saksi I (terpidana dalam perkara lain, sekaligus tersangka splitsing dan diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 14.00 wib atau pada waktu lain dibulan Nopember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di portir Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II - B Sidikalang di Jalan Rimo Bunga No. 40 Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Kabupaten Dairi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis methamfetamina atau biasa disebut shabu. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira pukul 24.00 wib saksi I menelepon Anak berkata "Bentar lagi ambil paket di bawah plank Indomaret di Panji ya dek !". Lalu Anak menjawab " Dari siapa bang, paket apa ?", Ambil aja nanti, antar kemari" ujar Saksi I. Lalu pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 00.01 Anak pergi menuju tempat yang dimaksud Saksi I yaitu

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah plank indomaret panji dan benar, Anak menemukan sebuah paket berisi narkotika golongan I jenis shabu, lalu Anak mengambil paket tersebut kemudian menelepon Saksi I berkata "Bang, udah di tanganku pakatnya Bang". "Tunggu sebentar, sambil jalan kau pelan-pelan" kata Saksi I. Lalu Anak pergi menuju Rutan mengantarkan paket shabu milik Saksi I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna biru tanpa nomor polisi milik Saksi I. Setelah sampai di depan Rutan, dengan dipandu oleh Saksi I melalui handphone, Anak berkata " Kek mana ini Bang, orang pun ada di depan Rutan" Lalu dijawab Saksi I " Siapa orangnya, gak apanya itu titipkan aja langsung", yang kemudian dijawab Anak "Gak tau aku orangnya, ntah pegawai ntah siapa". Oleh karena Saksi I merasa tidak aman Anak memasukkan shabu ke dalam Rutan maka Saksi I menyuruh Anak untuk sementara membawa shabu pulang, dan menyembunyikannya sementara di belakang kios kosong di Jalan Gerilya dan untuk mengelabui petugas, disana Anak merubah kemasan paket shabu dengan cara membuang bungkus plastik hitam, lalu bungkus biru berisi shabu dimasukkan ke dalam kemasan makanan 1 (satu) buah kotak triple coklat superstar. Pada pukul 10.00 wib Saksi I menelepon Anak menyuruh agar Anak mengantarkan shabu yang ada padanya kepada Saksi I di dalam Rutan. Lalu pada pukul 13.00 wib Anak menelepon Saksi I menanyakan apakah shabu sudah bisa diantar, dan setelah dinyatakan oke oleh Saksi I, Anak berangkat menuju Rutan menggunakan sepeda motor sebelumnya dengan membawa paket shabu yang sebelumnya ia simpan. Setelah tiba di pintu, Anak menggedor pintu utama / portir Rutan, lalu petugas Rutan membuka pintu dan menanyakan apa keperluan Anak dimana Anak menjelaskan mau menitip makanan sama Saksi I. Setelah itu saksi II (petugas Rutan) mencatat nama Anak, kemudian berkata "Silahkan dulu barangmu diperiksa bapak itu sambil mengarahkan Anak berjalan menuju saksi III. Selanjutnya saksi III menyuruh Anak meletakkan paket shabu diatas meja dan menyuruh Anak membuka paket makanan yaitu 1 (satu) buah kotak triple coklat superstar, dan setelah dibuka, di dalamnya terdapat 4 (empat) buah triple coklat superstar dan 1 (satu) buah plastik assoy warna biru yang telah dikoyak dipergunakan sebagai pembungkus suatu barang. Petugas yang sudah mencurigai paket makanan tersebut berisi narkotika bertanya kepada Anak "Apa itu ?" dan dijawab Anak " Saya tidak tau aku, yang disuruhnya aku". Saat itu juga petugas Rutan meghubungi Satuan Narkoba Polres Dairi. Setelah Polisi tiba, petugas rutan menyuruh Anak membuka plastik assoy dimana plastik tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis shabu.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Saksi I memesan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis methamfetamina atau biasa disebut shabu dari seseorang yang tidak Anak ketahui identitasnya, karena Anak diminta mengambil paket shabu di bawah plank indomaret panji setelah diletakkan oleh seseorang suruhan saksi Saksi I dan selanjutnya mengantarkan paket shabu tersebut kepada saksi Saksi I di rutan.

Bahwa Anak mengetahui isi 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang diambilnya dari bawah plank indomaret panji adalah narkoba jenis shabu.

Bahwa dalam hal Anak mengantarkan 1 (satu) paket shabu milik Salim ke dalam Rutan sebelumnya telah dijanjikan upah oleh Saksi I sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 138/10154/2018 tanggal 26 Nopember 2018, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor seberat 67,74 (enam puluh tujuh koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih seberat 66,24 (enam puluh enam koma dua puluh empat) gram. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab :14088/NNF/2018 tanggal 26 Nopember 2018 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Anak berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi kristal putih dengan netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba adalah benar mengandung methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis methamfetamina atau biasa disebut shabu tersebut, Anak tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu dan perbuatan Anak diketahuinya bertentangan dengan Undang-undang, selanjutnya Anak dan barang bukti yang disita dibawa ke Polres Dairi untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis methamfetamina atau biasa disebut shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, UURI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya masa penahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan, dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kotak triple coklat superstar yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik assoy warna biru yang telah dikoyak dipergunakan sebagai pembungkus.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor seberat 67,74 (enam puluh tujuh koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih seberat 66,24 (enam puluh enam koma dua puluh empat) gram.
 - 4 (empat) buah triple coklat superstar.
 - 9 (Sembilan) lembar slip transferan.
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 082362835889 dan 081397824144.
 - Uang tunai sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna biru tanpa nomor polisi.
Disita dari Anak
Agar dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdk tanggal 28 Desember 2018 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Melakukan Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram”**;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan mengikuti pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak triple coklat superstar yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik assoy warna biru yang telah dikoyak dipergunakan sebagai pembungkus.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih seberat 66,24 (enam puluh enam koma dua puluh empat) gram dimana 56, 24 (lima puluh enam koma dua puluh empat) gram telah dimusnahkan dan sisanya 10 (sepuluh) gram;
 - 4 (empat) buah triple coklat superstar.
 - 9 (Sembilan) lembar slip transferan.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 082362835889 dan 081397824144.
 - Uang tunai sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna biru tanpa Nomor Polisi.
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdk tanggal 28 Desember 2018 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 1/Bdg-Anak/Akta.Pid/2018/PN Sdk tertanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidikalang kepada Anak berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Anak pada tanggal 28 Desember 2018, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdk tanggal 28 Desember 2018 akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang berikut surat –surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdk tanggal 28 Desember 2018 Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam dakwaan Subsidair telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan khususnya tentang unsur “permufakatan jahat” sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya tentang unsur permufakatan jahat menyatakan adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang, pertimbangan tersebut benar akan tetapi kurang lengkap yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang tersebut harus tidak selesai bukan karena kehendak sipelaku. Dalam perkara ini Anak telah membawa bungkusan yang berisi Narkoba yang hendak diserahkan kepada saksi Salim (tahanan di Rutan Sidikalang) pada saat akan mengantar petugas Rutan memeriksa bungkusan yang dibawa Anak ternyata berisi Narkotika, kaenanya petuga menyita dan melaporkan Anak ke Kepolisian, Anak sudah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pendahuluan untuk menyerahkan Narkotika akan tetapi tidak selesai karena ketangkap oleh petugas, dengan demikian sudah benar bahwa perbuatan Anak adalah perbuatan yang belum selesai, alias percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa namun demikian majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang sekedar mengenai kualifikasi, sehingga menurut Majelis Tingkat Banding kualifikasi yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama, maka kualifikasinya akan diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai status barang bukti khususnya 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa STNK kedua-duanya dipergunakan Anak melakukan perbuatannya, yang oleh Pengadilan Negeri dalam putusannya menyatakan dirampas untuk Negara, terhadap putusan ini Pengadilan Tinggi kurang sependapat dengan pertimbangan bahwa Negara pada prinsipnya tidak boleh diuntungkan dari hasil atau alat yang digunakan melakukan kejahatan, karena lebih tepat kedua barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum yang telah mengajukan banding meskipun tidak mengajukan memori banding akan tetapi dapat diduga adalah keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Anak, karena pemidanaan dalam perkara ini telah disetujui oleh Pengadilan Tinggi, maka banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdk tanggal 28 Desember 2018, yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi dan status barang bukti, sehingga amar selengkapny menjadi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdk tanggal 28 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi dan status barang bukti menjadi :
 1. Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak triple coklat superstar yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik assoy warna biru yang telah dikoyak dipergunakan sebagai pembungkus.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih seberat 66,24 (enam puluh enam koma dua puluh empat) gram dimana 56, 24 (lima puluh enam koma dua puluh empat) gram telah dimusnahkan dan sisanya 10 (sepuluh) gram;
 - 4 (empat) buah triple coklat superstar.
 - 9 (Sembilan) lembar slip transferan.
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 082362835889 dan 081397824144.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna biru tanpa Nomor Polisi. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dirampas untuk Negara;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, oleh kami Binsar Siregar, SH MHum selaku Hakim Anak Tingkat Banding. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Anak tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Nirwan Sembiring, SH., MH

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

ttd

ttd

Nirwan Sembiring, SH., MH

Binsar Siregar, SH., MHum